




**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
TATA LAKSANA PEMERIKSAAN UKL-UPL
DAN PENERBITAN REKOMENDASI UKL-UPL**




**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BULELENG
2019**

Nomor SOP	600 /DLH/2019
Tgl Pembuatan	9 Januari 2017
Tgl Revisi	15 April 2019
Tanggal Efektif	1 Mei 2019
<p align="center">PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG DINAS LINGKUNGAN HIDUP</p> <p>JL. SRI MADYA, BANYUNING TLP. (0362) 3302024 SINGARAJA www.blh.bulelengkab.go.id email:blh@bulelengkab.go.id</p> 	
Disahkan oleh	<p align="center"> KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BUELENG PUTU ARIADI PRIBADI, S.STP., MAP. PUTU ARIADI PRIBADI, S.STP., MAP. </p>
<p align="center">TATA LAKSANA PEMERIKSAAN UKL-UPL, PENERBITAN REKOMENDASI UKL-UPL DAN IZIN LINGKUNGAN</p>	
Nama SOP	<p align="center">PEMBINA (IV/a) NIP. 19801212 199912 1 001</p>
<p align="center">Kualifikasi Pelaksana:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami mekanisme/tata cara pemeriksaan dokumen UKL-UPL 2. Mengetahui mekanisme penapisan rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki dokumen UKL-UPL 3. Mengetahui pedoman penulisan/penyusunan dokumen UKL-UPL 4. Mampu mengoperasikan aplikasi office 	
<p align="center">Dasar Hukum :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup 3. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup dan Penerbitan Izin Lingkungan 4. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan 5. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 12 Tahun 2015 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemanfaatan Lingkungan Hidup 	
<p align="center">Keterkaitan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer/printer/ATK 2. Formulir 3. Aplikasi pendukung 4. Buku peraturan/pedoman 	
<p align="center">Peringatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan Rekomendasi UKL-UPL harus dilengkapi dengan surat pengantar dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPPTSP) 2. Dokumen UKL-UPL dilengkapi dengan bukti formal dari Pejabat Berwenang bahwa usaha/kegiatan secara prinsip dapat dilakukan 3. Dokumen UKL-UPL telah ditandatangani oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan 4. Penerbitan Persetujuan/Penolakan Rekomendasi UKL-UPL paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah administrasi yang diterima dan dinyatakan lengkap 	
<p align="center">Pencatatan/Pendaftaran</p> <p>Seluruh dokumen tahapan pemeriksaan UKL-UPL, penerbitan Rekomendasi UKL-UPL disimpan oleh Kasi Kajian Dampak Lingkungan pada Lemari Arsip Dokumen UKL-UPL</p>	



LANJUTAN.....

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA						MUTU BAKU			KETERANGAN	
		PEMOHON	DPMPPPTSP	Fungsional Umum 1	Fungsional Umum 2	Fungsional Umum 3	Fungsional Umum 4	KASI KDL	KABID TL	KADIS LH	KELENGKAPAN	
14.	DLH menyampaikan Rekomendasi Penolakan UKL-UPL dan DPMPPPTSP menerbitkan Surat Penolakan Izin Lingkungan										Dokumen UKL-UPL; Rekomendasi Penolakan UKL-UPL	Penolakan Izin Lingkungan
15.	Penyampaian Penolakan Izin Lingkungan										Dokumen UKL-UPL; Rekomendasi Penolakan Izin Lingkungan	
16.	Kadis Lingkungan Hidup menugaskan Fungsional Umum 2 melalui Kasi Kajian Dampak Lingkungan untuk menyampaikan BA rapat kepada Pemohon agar dokumen UKL-UPL disempurnakan/diperbaiki.										Dokumen UKL-UPL; Berita Acara Rapat Pemeriksaan Dokumen UKL-UPL	
17.	Pemohon menyampaikan penyempurnaan/pertambahan dokumen UKL-UPL										Dokumen UKL-UPL pertambahan hasil Berita Acara Rapat Pemeriksaan Dokumen UKL-UPL; Bendel Permohonan	
18.	Fungsional Umum 1 menerima surat penyampaian penyempurnaan/pertambahan dokumen UKL-UPL dan mencatat dalam buku register										Dokumen UKL-UPL perbaikan hasil Berita Acara Rapat Pemeriksaan Dokumen UKL-UPL; Bendel Permohonan; Berita Acara Rapat Pemeriksaan Dokumen UKL-UPL	
19.	Kasi Kajian Dampak Lingkungan melakukan pemeriksaan dokumen UKL-UPL yang telah diperbaiki/disempurnakan										Dokumen UKL-UPL perbaikan ; Bendel Permohonan	
20.	Kadis Lingkungan Hidup menerbitkan Rekomendasi Fungsional Umum 3 untuk membuat draf Surat Rekomendasi Persetujuan UKL-UPL kepada Kabid Tata Lingkungan										Dokumen UKL-UPL perbaikan ; Bendel Permohonan; Draf Rekomendasi UKL-UPL	
21.	Kadis Lingkungan Hidup menerbitkan Rekomendasi Persetujuan UKL-UPL										Dokumen UKL-UPL; Rekomendasi UKL-UPL	
22.	DLH menyampaikan Rekomendasi UKL-UPL dan DPMPPPTSP menerbitkan Izin Lingkungan										Dokumen UKL-UPL; Pengumuman Izin Lingkungan	
23.	Bersamaan dengan Pengumuman Izin Lingkungan akan diterbitkan Izin Lingkungan oleh DPMPPPTSP										Dokumen UKL-UPL + Izin Lingkungan + Rekomendasi UKL-UPL	
24.	Izin Lingkungan yang telah diterbitkan disampaikan kepada pemohon dan ditembuskan kepada DLH										Dokumen UKL-UPL + Izin Lingkungan + Rekomendasi UKL-UPL	
25.	Kasi Kajian Dampak Lingkungan menugaskan Fungsional Umum 2 untuk membuat arsip Izin Lingkungan yang diterima dari DPMPPPTSP dan juga mendokumentasikan salinan Surat Rekomendasi Persetujuan/Penolakan UKL-UPL.										Form 6	



LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN (LKIK)

A. DATA KEGIATAN

1. Judul SOP	TATA LAKSANA PEMERIKSAAN UKL-UPL DAN PENERBITAN REKOMENDASI UKL-UPL
2. Jenis Kegiatan	RUTIN
3. Penanggungjawab	
a. Produk	REKOMENDASI UKL-UPL
b. Kegiatan	KEPALA SEKSI KAJIAN DAMPAK LINGKUNGAN
c. Scope (Ruang Lingkup)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

B. IDENTIFIKASI KEGIATAN

Judul Kegiatan	TATA LAKSANA PEMERIKSAAN UKL-UPL DAN PENERBITAN REKOMENDASI UKL-UPL
Langkah Awal	Kasi Kajian Dampak Lingkungan menugaskan Fungsional Umum untuk menerima pengajuan permohonan Rekomendasi UKL-UPL
Langkah Utama	Pemeriksaan UKL-UPL dan Penerbitan Rekomendasi Persetujuan/Penolakan UKL-UPL
Langkah Akhir	Kasi Kajian Dampak Lingkungan menugaskan Fungsional Umum 2 menyampaikan dan mendokumentasikan salinan Surat Rekomendasi Persetujuan/Penolakan UKL-UPL kepada Pemohon

C. IDENTIFIKASI LANGKAH

Langkah Awal	1.	Pemohon mengajukan permohonan Rekomendasi UKL-UPL dan Izin Lingkungan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP)
	2.	DPMPPTSP melakukan uji administrasi sesuai persyaratan
	3.	DPMPPTSP berdasarkan hasil pemeriksaan administrasi mengeluarkan surat/bukti kelengkapan/ketidak lengkapan
	4.	DPMPPTSP menerbitkan Pengumuman Permohonan Izin Lingkungan
	5.	DPMPPTSP menyampaikan permohonan Rekomendasi UKL-UPL ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH)
	6.	Fungsional Umum 1 membuat bendel pengajuan permohonan Rekomendasi UKL-UPL dan memberikan tanda bukti penerimaan dokumen UKL-UPL
	7.	Kasi Kajian Dampak Lingkungan menugaskan Fungsional Umum 4 untuk membuat surat verifikasi lapangan/uji tahap proyek
	8.	Kasi Kajian Dampak Lingkungan dan Fungsional Umum 1 dan 2 melakukan verifikasi lapangan (tahap proyek, data dan informasi lapangan)
	9.	Kasi Kajian Dampak Lingkungan menugaskan Fungsional Umum 3 untuk membuat Surat Undangan Rapat Pemeriksaan Dokumen UKL-UPL
	10.	Kasi Kajian Dampak Lingkungan, Kabid Tata Lingkungan bersama instansi teknis lainnya melaksanakan rapat pemeriksaan dokumen UKL-UPL

	11.	Kasi Kajian Dampak Lingkungan menugaskan Fungsional Umum 3 mendokumentasikan hasil rapat berupa Berita Acara (BA) rapat pemeriksaan. Bila hasil BA rapat menyatakan ditolak, maka akan dibuatkan Surat Rekomendasi Penolakan UKL-UPL.
	12.	Kasi Kajian Dampak Lingkungan menugaskan Fungsional Umum 3 untuk membuat draf Surat Rekomendasi Penolakan UKL-UPL kepada Kabid Tata Lingkungan.
	13.	Kadis Lingkungan Hidup menerbitkan Surat Rekomendasi Penolakan UKL-UPL dan menyerahkannya bersamaan dengan Dokumen UKL-UPL ke DPMPPPTSP.
	14.	DPMPPPTSP menerbitkan Surat Penolakan Izin Lingkungan
	15.	DPMPPPTSP menyampaikan Surat Penolakan Izin Lingkungan ke Pemohon
	16.	Kadis Lingkungan Hidup menugaskan Fungsional Umum 2 melalui Kasi Kajian Dampak Lingkungan untuk menyampaikan BA rapat kepada Pemohon agar dokumen UKL-UPL disempurnakan/diperbaiki.
	17.	Pemohon berdasarkan BA rapat melakukan penyempurnaan/perbaikan dokumen UKL-UPL dan menyampaikan penyempurnaan/perbaikan dokumen UKL-UPL
	18.	Fungsional Umum 1 menerima surat penyampaian penyempurnaan/perbaikan dokumen UKL-UPL dan mencatat dalam buku register
	19.	Kasi Kajian Dampak Lingkungan melakukan pemeriksaan dokumen UKL-UPL yang telah diperbaiki/disempurnakan dan akan mengembalikan dokumen UKL-UPL bila tidak sesuai dengan BA rapat. Namun bila telah sesuai Kasi Kajian Dampak Lingkungan menugaskan Fungsional Umum 3 membuat draf Surat Rekomendasi Persetujuan UKL-UPL dan diserahkan kepada Kabid Tata Lingkungan
	20.	Fungsional Umum 3 membuat draf Surat Rekomendasi Persetujuan UKL-UPL dan diserahkan kepada Kabid Tata Lingkungan
	21.	Kabid Tata Lingkungan akan memeriksa draf Surat Rekomendasi Persetujuan UKL-UPL, bila telah benar maka akan diajukan kepada Kadis Lingkungan Hidup untuk mohon ditandatangani.
	22.	Berdasarkan Rekomendasi UKL-UPL akan diterbitkan Pengumuman Izin Lingkungan oleh DPMPPPTSP
	23.	Bersamaan dengan Pengumuman Izin Lingkungan akan diterbitkan Izin Lingkungan oleh DPMPPPTSP
	24.	Izin Lingkungan yang telah diterbitkan oleh DPMPPPTSP akan disampaikan kepada pemohon dan ditembuskan kepada DLH
Langkah Akhir	25.	Kasi Kajian Dampak Lingkungan menugaskan Fungsional Umum 2 untuk membuat arsip Izin Lingkungan yang diterima dari DPMPPPTSP dan juga mendokumentasikan salinan Surat Rekomendasi Persetujuan/Penolakan UKL-UPL.